

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2019

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NO. 172.1/1, 41 HALAMAN.

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

- ABSTRAK
- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
 - Dasar Pembentukan Keputusan Ketua DPRD ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).
 - Tugas Keanggotaan pada Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini adalah Menyetujui, Mengevaluasi, dan Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang.

- CATATAN :
- Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang.